



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 41/PP.00.01/K.KS/12/2023

TENTANG
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing – masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan hari Rabu tanggal 22 November 2023 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan;
 - c. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan perlu dilakukan secara tertib dan efektif; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
7. Hasil Pleno Pimpinan Bawaslu Republik Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022, yang mana menetapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi sebagai Penanggung Jawab Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024;

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada Tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas:
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 - 1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan Tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas Tim;
- e. Anggota yang berasal dari Bagian Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, serta memastikan KPU Provinsi Kalimantan Selatan melakukan fasilitasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan

Pelanggaran bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim dan menindaklanjuti pelanggaran;

- g. Anggota yang berasal dari Bagian Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan Tim;
- h. Anggota yang berasal dari Bagian Hukum bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Bagian Data dan Informasi bertugas mengumpulkan data hasil dari identifikasi Bagian Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa melalui Form A.
- j. Anggota yang berasal dari Bagian Hubungan Masyarakat bertugas menyusun publikasi hasil pengawasan;

KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin,
Pada tanggal 23 November 2023

Ketua,



Aries Mardiono

Lampiran Surat
Nomor : 41/PP.00.01/K.KS/12/2023
Tanggal : 23 November 2023

SUSUNAN TIM PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Aries Mardiono	Ketua Bawaslu	Pengarah
2.	Des Rizal RRD	Anggota Bawaslu	Pengarah
3.	Akhmad Mukhlis	Anggota Bawaslu	Pengarah
4.	Thessa Aji Budiono	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Muhammad Radini	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Teuku Dahsyah K. Putra	Kepala Sekretariat	Sekretaris Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Doddy Yulihartanto	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	Ketua
8.	H. Supriyanto Noor	Kepala Bagian Pengawasan dan Humas	Wakil Ketua I
9.	Julian Triadana	Kepala Bagian Administrasi	Wakil Ketua II
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Rachmat Hidayat	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
11.	Yeni Marito Marpaung	Analisis Materi Sidang	Wakil Sekretaris I
12.	Jody El Firly	Pengawas Pemilihan Umum	Wakil Sekretaris II
VI	Anggota		
13.	Maksum Nafarin	Analisis Hukum Ahli Madya	Anggota
14.	Stepanus Alparis	Analisis Pemilihan Umum	Anggota
15.	Novia Puspitasari	Bendahara Pengeluaran	Anggota
16.	M. Faris Kurniawan B	Fungsional Keuangan	Anggota
17.	Luciana	Analisis Data dan Informasi	Anggota
18.	Rusmin Afriyadi	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
19.	Supian Hadi	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota

20.	Rusihan Anwar	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
21.	M. Isya Anshari	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
22.	Edwin Hidayat	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
23.	Nasarino	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
24.	Moch. Adi Bagus Tri P.	Staf Bagian Pengawasan dan Humas	Anggota
25.	M. Nurrahman Yasin	Analisis Hukum	Anggota
26.	M. Hafiz Alfarizi	Fungsional Analisis Hukum	Anggota
27.	M. Rezky Habibi R.	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	Anggota
28.	Harliansyah	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	Anggota
29.	Rudi Ramadhan	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	Anggota
30.	M. Muainul Azmi	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum (P3SPH)	Anggota

Ditetapkan di Banjarmasin,
Pada tanggal 23 November 2023

KETUA,



Aries Mardiono